



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Lahir xxxxxx, Tanggal Lahir xxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dewi Sartika, S.H. dan Hasbar, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEWI, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kos Jeddah Petakilan Nomor 5, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Lahir xxxxxx, Tanggal Lahir xxxxxx / xxxxxx Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman1 dari16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *E\_Court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal xxxxxx yang diselenggarakan di hadapan Pemuka Agama Hindu oleh NYOMAN SARSANA pada tanggal xxxxxx dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (terlampir);

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat sampai dengan Tahun 2021 dan saat ini Tergugat memilih tinggal bersama dengan Orang Tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak Perempuan yang bernama :
  - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Umur 5 Tahun); dan
  - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Umur 3 Tahun);
3. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar Tahun 2018 dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terulang dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku suami, di mana hal itu terjadi ketika Penggugat memberikan uang belanja kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah merasa cukup, padahal semua penghasilan yang diperoleh Penggugat sudah seutuhnya diserahkan dan diterima oleh Tergugat setiap kali mendapatkan rezeki, sehingga hal ini kerap memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, memiliki sifat yang bermasa bodoh, yang bemalas-malasan mengurus makanan untuk Penggugat dan juga keluarga

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Tergugatpun lebih memilih menghabiskan uang yang tidak ada manfaatnya buat keluarga, bahkan Tergugat kasar dalam mendidik Anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal ini pula yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Orang Tua Penggugat bahkan seringkali bertengkar dan mencaci maki Orang Tua Penggugat, hal ini dilakukan Tergugat berulang kali, sehingga Penggugat merasa malu dengan keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir Tahun 2021, yang mana pada saat itu Orang Tua Penggugat kembali menasehati Tergugat, sebab seringkali didapatnya Tergugat kasar dalam mendidik Anak-anaknya dan juga Tergugat seringkali pula tidak lagi memasak makanan buat Penggugat, namun nasehat Orang Tua Penggugat dibalas dengan suara keras serta mencaci maki Ibu Mertua Tergugat tersebut;
5. Bahwa untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar tidak kembali terjadi pertengkaran antara Orang Tua Penggugat dengan Tergugat, Penggugatpun berinisiatif untuk mengantar Tergugat kepada kedua Orang Tua Tergugat saat itu, dengan harapan agar Orang Tua Tergugat dapat menasehati atas perilaku Tergugat yang selama ini Penggugat anggap tidak baik, terlebih jika Tergugat dapat merubah sifat dan sikap kasarnya terhadap Anak-anak dan juga kepada Orang Tua Penggugat;
6. Bahwa sekitar bulan 1 tahun 2022 Penggugat mendatangi rumah orang Tua Tergugat dengan maksud untuk menjemput Tergugat agar bisa hidup rukun lagi seperti biasanya namun Tergugat bersikeras tidak mau ikut Penggugat lagi dan bahkan Tergugat angkat bicara bahwa dirinya ingin pisah dengan Penggugat;
7. Bahwa atas keinginan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, merekapun bersepakat untuk cerai, sehingga atas dasar tersebut Gugatan inipun diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;
8. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan lagi. Maka atas hal tersebut Penggugat melalui Gugatan Cerai ini, Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Parigi,

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Putusan Perceraian;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Perkawinan Penggugat (Lk. xxxxxx) dengan Tergugat (Pr. xxxxxx) yang berlangsung sejak tanggal xxxxxx yang diselenggarakan di hadapan Pemuka Agama Hindu oleh NYOMAN SARSANA pada tanggal xxxxxx dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi. Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDEIR

Atau, apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Agustus 2022, 10 Agustus 2022, dan tanggal 18 Agustus 2022, telah dipanggil

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 149 RBg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa perkara ini apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 dan P-2 telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang sebagai berikut;

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan xxxxxx;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong dan dilangsungkan dengan tatacara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Nyoman Sarsana;
  - Bahwa saat itu saksi menghadiri pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat mereka menikah belum mengurus surat di Kantor Catatan Sipil namun beberapa tahun setelah menikah baru Penggugat mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diceritakan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TTERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun sedangkan anak ke dua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak pernah terjadi pukul memukul;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi sering bertamu ke rumah Penggugat dan Penggugat sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah Orangtuannya;
- Bahwa setiap kali Tergugat pergi keluar meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat selalu bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Tergugat sebagai Ibu rumah tangga jarang memasak masakan buat Penggugat dan Tergugat juga sering tidak merawat anaknya, Saksi pernah melihat Tergugat memasak untuk Penggugat namun masakan tersebut menurut Saksi tidak layak untuk di makan karena Tergugat memasak Nasi seperti bubur dan saat memasak nasi sudah tercampur dengan sayur-mayur serta ikan sehingga membuat Penggugat hilang nafsu makan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat sendiri, karena saat itu Penggugat menunjukan hasil masakan dari Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi pernah melihat Penggugat menyuruh Tergugat untuk memandikan anaknya namun saat itu juga Tergugat membantah dan mengatakkan kepada Penggugat agar Penggugat sendiri yang memandikan anak;
- Bahwa Tergugat juga sering tidak datang bekerja gotong royong di Pura, meskipun Penggugat mengajak Tergugat untuk datang kerja bakti di Pura;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akibat dari pertengkarannya tersebut Tergugat pulang ke rumah Orangtuanya. Namun, saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 300 (tiga ratus) m (meter);
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat, karena Saksi dan Tergugat berteman, dan saat Saksi ke rumah Penggugat di tahun 2022 ini, Saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan adik Penggugat bernama xxxxxx yang sekarang ini bertugas di daerah Kalimantan sedangkan anak ke dua penggugat dan Tergugat bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TTERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gusti Ketut Senong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke Persidangan pada hari ini sehubungan dengan gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan xxxxxx;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong dan dilangsungkan dengan tatacara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Nyoman Sarsana;
- Bahwa saat itu saksi menghadiri pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat mereka menikah belum mengurus surat di Kantor Catatan Sipil namun beberapa tahun setelah menikah baru Penggugat mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diceritakan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun sedangkan anak ke dua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak pernah terjadi pukul memukul;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi sering bertamu ke rumah Penggugat dan Penggugat sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tuannya;
- Bahwa setiap kali Tergugat pergi keluar meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat selalu bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Tergugat sebagai Ibu rumah tangga jarang memasak buat Penggugat dan Tergugat juga sering tidak merawat anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menyuruh Tergugat untuk memandikan anaknya namun saat itu juga Tergugat membantah dan mengatakkan kepada Penggugat agar Penggugat sendiri yang memandikan anak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ibu Penggugat, Tergugat juga sering bertengkar dengan Ibu Penggugat hal tersebut dikarenakan Ibu Penggugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat hanya membantah Ibu Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering tidak datang bekerja gotong royong di Pura, meskipun Penggugat mengajak Tergugat untuk datang kerja bakti di Pura;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Namun, saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 5 (lima) Km (kilo meter);
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat, karena Saksi dan Tergugat berteman, dan saat Saksi ke rumah Penggugat di tahun 2022 ini, Saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan adik Penggugat bernama xxxxxx yang sekarang ini bertugas di daerah Kalimantan sedangkan anak ke dua penggugat dan Tergugat bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxx menikah dengan tata cara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yakni Nyoman Sarsana dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak Perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal xxxxxx dan Kadek Sinta Ariani lahir xxxxxx;
- Bahwa benar awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga namun sejak sekitar tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, terkadang Tergugat pulang dari kerja di kebun namun Tergugat belum memasak buat Penggugat selain itu Tergugat juga selalu tidak mengurus Anak, Tergugat sering kali tidak memberikan makan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar setiap Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat selalu membantah dan acuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat yakni Ibu Penggugat hal tersebut dikarenakan Ibu Penggugat sering memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat hanya membantah Ibu Penggugat;
- Bahwa benar sebelumnya Tergugat sudah 3 (tiga) kali meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2021 yang membuat Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar Penggugat pernah menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun saat itu Tergugat bersikeras tidak mau ikut Penggugat lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat, maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran/cekcok yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx yang diselenggarakan di hadapan Pemuka Agama Hindu oleh Nyoman Sarsana dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong dan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yakni masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal xxxxxxxx dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga namun sejak sekitar tahun 2018 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus hal tersebut disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, terkadang Tergugat pulang dari kerja di kebun namun Tergugat belum memasak buat Penggugat selain itu Tergugat juga selalu tidak mengurus Anak, Tergugat sering kali tidak memberikan makan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat selalu membantah dan acuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering bertengkar dengan orangtua Penggugat hal tersebut dikarenakan orang tua Penggugat sering memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat hanya membantah orang tua Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2021, setelah selesai pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuannya di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa di tahun 2022 Penggugat pernah menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun saat itu Tergugat bersikeras tidak mau ikut Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian, dalil pokok gugatan pokok Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni *"menyatakan Hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal xxxxxxxx yang diselenggarakan di hadapan Pemuka Agama Hindu oleh Nyoman Sarsana pada tanggal xxxxxxxx dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi. Putus Karena Perceraian"*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokok menyatakan "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran cekcok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 serta dihubungkan dengan fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan sekitar Desember 2021 hingga saat ini telah hidup dan tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat jelas terdapat adanya pertengkaran / percekocokan yang berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yakni *"Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak memuat petitum yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi serta Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kabupaten Parigi Moutong, namun demikian oleh karena telah menjadi ketentuan perundang-undangan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka merupakan suatu kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri, Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan menambahkan amar putusan tersebut, bukanlah putusan yang sifatnya melebihi dari tuntutan Penggugat (*ultra petita*) karena masih dalam kerangka tuntutan primer dan tidak pula melebihi tuntutan primer gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang selengkapnyanya menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*" dihubungkan dengan bukti tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat xxxxxxxx telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal xxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 38/Pdt.G/2022/PN.Prg tanggal 27 Juli 2022 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK/Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 1.650.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp. 25.000,00;
6. Insentif Bendahara	: Rp. 20.000,00;
7. Konsumsi Persidangan	: Rp. 20.000,00;
8. Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp. 10.000,00;
9. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00;
10. Materai	: Rp. 10.000,00;
11. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 1.870.000,00;
(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	